

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mengimplementasikan tiga kebijakan yang berlaku dalam aspek hukum, yakni kebijakan Barat, Islam serta Peradatan. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan Negeri Serambi Mekkah adalah satu wilayah provinsi yang mendapatkan hak istimewa semenjak disahkannya Perundang-Undangan Nomor 44 Periode 1999 terkait Pelaksanaan Keistimewaan Aceh serta UU Nomor 11 Periode 2006 terkait Pemerintahan Aceh. Terdapat empat ranah hak istimewa yang diterima oleh Aceh diantaranya menyelenggarakan tatanan hidup keagamaan, menyelenggarakan tatanan hidup dengan peradatan, menyelenggarakan pendidikan, serta peranan ulama untuk menetapkan kebijaksanaan Daerah. Dengan disahkannya Perundang-Undangan Nomor 44 Periode 1999 itu, Aceh menjadi provinsi paling awal yang mengimplementasikan hukum Syariat Islam di Republik Indonesia (Kamarusdiana, 2016: 151-162).

Ditetapkannya pengimplementasian syariat Islam secara menyeluruh pada tatanan hidup bermasyarakat merupakan hasil dari pengesahan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 1999, hal ini berdampak diantaranya dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah peraturan-peraturan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan berjalan untuk keseluruhan penduduk Aceh. Qanun Jinayat sendiri merupakan acuan yang mengandung hukum dan aturan terkait tindakan yang tidak

diperbolehkan syariat islam beserta sanksi yang diberikan atau dijatuhkan pengadilan pada pelanggar aturan syariat.

Sebagai upaya dalam memaksimalkan usaha-usaha menegakkan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh membentuk Lembaga Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah sendiri merupakan kelembagaan yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap penegakan syariat Islam dalam sistem pemerintahan Aceh. Sehingga, Wilayatul Hisbah dijadikan menjadi komponen pada Satpolpp dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 terkait Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008. Menjadi kelembagaan yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan yang diberi Pemerintah Provinsi Aceh, Wilayatul Hisbah ditugaskan guna melakukan pengontrolan serta pengawasan penerapan Syari'at Islam pada kehidupan bermasyarakat Aceh. Kemudian Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran ataupun nasehat pada tiap yang melanggar pada qanun-qanun Syari'at Islam. Serta, Wilayatul Hisbah juga memiliki kekuasaan juga guna memberikan permasalahan bagi yang melanggar qanun Syari'at Islam pada aparat penyidik jika usaha menegur ataupun memberikan nasehat yang dilakukan tidaklah memberikan manfaat (Litbang, 2009: 497-498).

Dalam melaksanakan operasinya, Wilayatul Hisbah membina masyarakat, semisal melakukan peneguran, memberikan peringatan serta memberikan nasehat secara individu terhadap yang disangka telah bertindak melanggar syariat Islam. Wilayatul Hisbah pun memiliki wewenang untuk memberhentikan berbagai bentuk aktivitas yang berpotensi atau bahkan telah menimbulkan kemaksiatan yang

dilarang oleh aturan syariat Islam, hal ini dituntaskan dengan rapat peradatan kampung dan memberitahu pihak yang berhubungan terkait terdapatnya aktifitas penyelewengan perizinan pada pemakaian sebuah lokasi ataupun fasilitas.

Wilayatul Hisbah didirikan dengan asas kebertanggung jawaban Muslim dalam menegakan amar ma'ruf nahii munkar. Dalam Islam hal ini disebut juga menjadi sebagian target dakwah. Dakwah yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah lebih berorientasi dalam kekuasaan hukum Islam, yang berarti pemakaian peraturan Islam dijalankan serta diterapkan. Rancangan dakwah Wilayatul Hisbah menjadi sebagian usaha guna menciptakan khalayak yang adil dan damai. Penerapan wilayatul hisbah untuk berdakwah diterapkan melalui bermacam aktivitas yang sejalan pada kehidupan masyarakat Aceh.

Wilayatul Hisbah juga adalah potret bentuk hukum serta otoritas yang orientasinya berbanding lurus pada penerapan hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, hal ini juga yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini. Berdasarkan tujuan dari bentuknya tentu saja Wilayatul Hisbah ini merupakan bagian dari sistem hukum Islam. Sehingga, Wilayatul Hisbah tidaklah suatu yang aneh pada kesisteman hukum, tetapi sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan para *fuqaha*, ialah “derajatnya pada pertengahan antar peraturan hakim serta pengadilan (Zaidan, 2004: 78).

Proses manajerial yang tepat tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerja Wilayatul Hisbah guna menegakan syariat Islam pada kota Banda Aceh. Oleh karena itu kualitas dari keberhasilan penegakan Syariat Islam di Aceh sendiri merupakan manifestasi dari sistem manajerial yang diterapkan di Wilayatul

Hisbah. Wilayatul Hisbah berperan penting dalam meningkatkan kualitas Syariat Islam yang ada di Aceh. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penegakan syariat Islam, dan juga efek dari sanksi yang akan diterima pelanggar nantinya/sanksi sosial.

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sendiri saat ini dibawah pimpinan bapak Zakwan, SH. I yang menjabat sebagai PLT Kepala Bidang Wilayatul Hisbah. Sebelumnya Wilayatul Hisbah dibawah pimpinan bapak Safriadi, S. Sos.I sebagai Kepala Bidang Wilayatul Hisbah yang telah memulai kepemimpinannya semenjak tahun 2018-2021. Selama kepemimpinan beliau bisa dikatakan perjalanan Wilayatul Hisbah pada usaha menegakan Syariat Islam telah terlaksana secara optimal, meskipun dalam operasinya masih banyak gangguan yang menghambat proses penerapan Syariat Islam.

Bentuk kegiatan di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sendiri tidak jauh berbeda dengan kegiatan di Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, yakni bergerak dengan metode penertiban ditempat umum. Tim Patroli dibagi berdasarkan gender untuk memudahkan penertiban. Patroli dilaksanakan secara terpisah antara tim putra dan putri. Sasaran razia umumnya di sejumlah tempat wisata, hiburan dan fasilitas umum lainnya. Patroli dan razia sudah menjadi ciri khas dari Satpolpp serta Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk upaya menegakan syariat di kota Banda Aceh. Selain merazia tempat-tempat tertentu, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga mengadakan razia busana yang tidak sesuai Syariat Islam di beberapa titik jalan raya, razia ketertiban pedagang menjelang shalat jumat oleh tim Putri dan juga pedagang yang berjualan siang hari saat puasa ramadhan.

Penegakan Syariat Islam dapat berjalan dengan baik apabila ada program ataupun sistem yang mendukung disertai pembekalan bagi Sumber Daya Manusia di Wilayatul Hisbah, guna memaksimalkan penegakan Syariat Islam, Dalam proses pelaksanaannya tentu saja harus sesuai dengan nilai-nilai yang positif. Pembekalan bagi pegawai sangat penting dalam menunjang kinerja pelayanan dan penegakan syariat pada masyarakat agar berjalan dengan nyaman dan tentram. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menerapkan peran manajemen, psikologi komunikasi, yang didalamnya terdiri atas unsur-unsur merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta mengawasi sehingga dapat memaksimalkan tegaknya Syariat Islam pada Kota Banda Aceh.

Menurut latar belakang itu, peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan pengkajian mendetail terkait bagaimanakah Implementasian Manajemen Strategis yang diterapkan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sehingga bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan damai.

Judul dari penelitian ini “Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam”. Pengkajian ini memfokuskan dalam pengimplementasian permanajemenan strategi untuk memaksimalkan penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

B. Fokus Penelitian

Perumusan permasalahan ini ditujukan sehingga pengkajian tidaklah meluas dari masalah, hingga mudah dipahami pada perolehan pengkajiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga bisa dikemukakan perumusan permasalahan ialah:

1. Bagaimana formulasi strategi serta program kerja Lembaga Wilayatul Hisbah dalam upaya menegakan syariat di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakan syariat Islam?
3. Bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian pengkajian ini bertujuan guna:

1. Mengetahui formulasi strategi dan program kerja Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui pelaksanaan strategi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
3. Mengetahui evaluasi strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terklasifikasi pada dua, ialah kegunaan teoretis serta kegunaan praktis. Keduanya ialah:

1. Kegunaan Teoretis

Menurut akademis, hasil pengkajian diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi rantai penghubung baru bagi ilmu pengetahuan dan menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Manajemen Strategis Lembaga Dakwah dalam Penegakan Syariat Islam dalam kehidupan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengkajian pengkajian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi peneliti terkait Implementasi Manajemen Strategis Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Penegakan Syariat Islam.
- b. Bagi Mahasiswa pengkajian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk mahasiswa pada pengkajian setelahnya.
- c. Bagi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pengkajian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan pada kegiatan penegakan syariat Islam dikota Banda Aceh.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari keserupaan tulisan serta plagiat, sehingga dibawah ini pengkaji jelaskan diantara perolehan pengkajian terdahulu yang mempunyai kesamaan pada pengkajian ini, ialah:

Pertama, Skripsi yang dikerjakan Nur Jannah (Universitas Diponegoro Semarang) dalam jurnalnya yang berjudul “*Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*” Penelitian ini menjelaskan tentang strategi komunikasi Wilayahul Hisbah, Jurnal ini terbilang cukup relevan dengan judul peneliti mengenai Implementasi Manajemen Strategi Pada Lembaga Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Pencegahan pelanggaran Qanun Jinayat sendiri merupakan bentuk kata lain dari upaya penegakan Syariat Islam.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Anggit Rizkianto (2018) yang berjudul *Manajemen Strategi Organisasi Dakwah (Studi pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Surabaya)* pengkajian ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategi Pengorganisasian Dakwah dengan studi kasus pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Surabaya, pengkajian ini juga terbilang relevan dengan judul yang peneliti muat karena pada penelitian ini, menjelaskan bagaimana bentuk strategi pada organisasi, khususnya organisasi yang bergerak dibidang dakwah.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Firman Syahputra berjudul *Implementasi Manajemen Pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh* Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi manajemen pada lembaga dakwah yang diantaranya terdapat: Proses Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, control dan pengawasan organisasi Penelitian ini dinilai sangat relevan dengan judul yang dimuat oleh peneliti. Penelitian ini memuat penjelasan terkait pengimplementasian peramanajemen dalam Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang berkaitan erat dengan pengoptimalan fungsi dari Wilayahul Hisbah. Serta memuat strategi yang digunakan guna memaksimalkan sumber daya yang ada. Kesiambungan dalam penulisan skripsi ini bahwasanya disetiap lembaga dakwah sangat diperlukan adanya proses manajemen demi memajukan kualitas lembaga baik dari SDA maupun SDM dengan berbagai program yang telah direncanakan.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Pemikiran

Manajemen organisasi yang baik merupakan syarat utama tercapainya satu tujuan dalam sebuah organisasi maupun lembaga, maka dari itu strategi ialah diantara komponen pada pernanajemenan organisasi yang penting pada sebuah organisasi ataupun lembaga dakwah. Didalamnya termasuk pula pendekatan psikologi komunikasi dakwah. Pernanajemenan strategi sendiri ialah ketrampilan keilmuan keformulasian, pengimplementasian, serta pengevaluasian bermacam peranan pernanajemenan yang memungkinkan sebuah pengorganisasian menggapai target-target yang sudah diputuskan sebelumnya.

Manajemen strategis merupakan rangkaian ketetapan serta aktivitas manajer yang menetapkan kualitas kerja perusahaan berjangka lama. Pernanajemenan strategis diantaranya mengamati keadaan, merusukan siasat, pengimplementasian siasat, serta pengevaluasian dan mengendalikan. Pernanajemenan strategis memberikan penekanan dalam penganalissian serta pengevaluasian kesempatan serta intikad keadaan melalui pengamatan kelebihan serta kekurangan perusahaan. (Wheelen dan Hunger, 2001: 4)

Adapun beberapa tahapan-tahapan dasar dalam manajemen strategis terbia tiga yakni ialah:

Pertama, tahapan formulasi. menurut Hani Handoko (1999:17), dalam bukunya yang berjudul manajemen edisi ke-2, ada 4 empat tahap formulasi yaitu: Tahap Pertama, Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, tahap Kedua,

Merumuskan keadaan saat ini, tahap Ketiga, Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan tahap Keempat, Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian.

Kedua, Menurut David (2011, p. 38) tahapan pengimplementasian. Tahapan pengimplementasian adalah tahap penerapan strategi pada suatu organisasi untuk mencapai target, didalamnya mencakup Program kerja dan pelaksanaan, Motivasi, dan pengalokasian sumber daya yang ada. Pada tahapannya, hal yang umumnya dilaksanakan ialah melakukan penyusunan pelaksanaan, setelah itu melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi, dan ujungnya pelaksanaan itu diuraikan berbentuk Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur atau SOP itu diciptakan agar pelaksanaan yang telah direncanakan bisa terlaksana secara detail dan teratur.

Program yang direncanakan adalah cikal bakal siasat serta kebijaksanaan organisasi. Pelaksanaan itu adalah perencanaan pekerjaan berjangka singkat yang bertujuan melaksanakan siasat ataupun rancangan berjangka lama organisasi. Penganggaran yang tersusun pun wajib sejalan pada pelaksanaan pekerjaan dan wajib sejalan pada siasat organisasi. Maksud diciptakannya penganggaran ialah sehingga bisa melakukan alokasi sumber daya sehingga akan terfokuskan dalam siasat yang telah dilakukan formulasi. Apabila proses menyusunnya telah didasarkan melalui siasat serta telah disamakan pada proker, sehingga pengalokasian sumber daya itu relatif efisien serta terfokuskan.

Ketiga, tahap pengevaluasian. Tahap evaluasi ini merupakan proses monitoring dari aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dengan tujuan dapat

dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pada proses ini kekurangan pada perencanaan siasat yang sudah diterapkan sebelumnya juga bisa didapatkan dan memperbaiki rencana strategi selanjutnya. Tahapan ini juga adalah unsur fundamental akhir pada tahapan peramanajemenan strategis. Bertitik pada pengembangan peramanajemenan strategi pada lingkungan perindustrian yang memberi tekanan dalam peramalan keadaan yang berubah untuk melakukan permusan serta penerapan rancangan organisasi, sehingga dijadikan suatu kewajiban untuk Wilayatul Hisbah yang notabeneanya organisasi dakwah untuk menerapkan manajemen strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (Fred R. David, 2011:5).

Untuk kaum muslim, syariah merupakan amanah kaum muslim yang hadir dengan komprehensif, terdiri dari permoralan, keteologian, adab membina umat, cita-cita spiritualitas, peribadatan formal serta keritualan yang merinci . Syariah meliputi seluru ranah kebijakan umum serta individu, kesehatan hingga tata krama serta membina jiwa. (Fazlur Rahman, 1979:101).

Menurut pandangan Mahmud syaltutt (1996:12) bawa syariat ialah hukum Allah ataupun kebijaksanaan yang ditetapkan Allah untuk individu guna menjadi petunjuk pada kaitannya dengan tiga dimensi.

Pada Indonesia hukum Islam diartikan menjadi terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* ataupun dalam pembahasan terkhusus menjadi terjemahan dari *al-syari'at al-Islamiyah* (A. Rafiq, 1995:3). Pada hakikatnya, hukum Islam di Indonesia terbentuk melalui penyesuaian antar hukum Islam dogmatis serta mulok indonesia (hukum adat). Setidaknya ada beberapa jenis hukum Islam

yang sudah mengalami perkembangan, serta berjalan pada Indonesia, ialah fiqh, fatwa ulama, ketetapan peradilan serta undang-undang.

Syariah pendapat Imam al-Qurthubi ialah agama yang ditentukan Allah kepada hamba-hambanya yang meliputi bermacam aturan serta ketetapan. Dilihat melalui perspektif aturan, syariat adalah kenormaan hukum.

Wilayatul Hisbah meliputi dua perkataan ialah al-wilayah serta al-hisbah. Perkataan wilayah sendiri artinya melakukan penguasaan, pengurusan atau pemerintahan. Kata wilayah berarti berkewenangan, atau penguasaan terhadap sebuah hal. Dari itu menurut bahasa wilayah artinya penguasaan, hak ataupun keotoritasan. Adapun berdasarkan peristilahan wilayah artinya instansi ataupun kelembagaan yang diberikan kewenangan serta tugas melalui negara guna menjalankan fungsi negara sejalan pada aspek terkhusus.

Secara terminologi perkataan hisbah pun adalah mashdar pada kata kerja hasaba yang mempunyai bermacam bentuk arti sejalan pada pembahasannya, semisal: a) pengawasan ataupun penerbitan, dan pengaturan, pengurusan serta pengawasan secara paling baik; b) penentangan, yang maksudnya sifulan melakukan penentangan tindakan tercelanya.

Berikut pengertian hisbah menurut beberapa ahli yang dapat peneliti sajikan:

- a. Abu Hasan al-Mawardi mendefinisikan hisbah pertama kali ialah mendorong pada kebajikan apabila kebajikan tersebut terbukti dilepaskan, serta melakukan pelarangan pada ketercelaan apabila ketercelaan tersebut terbukti dilakukan.

- b. Al-Syayzari memberikan definisi “memerintah pada ma’ruf serta melakukan pencegah dari yang mungkar serta melakukan perbaikan kondisi individu”
- c. Imam al- Ghazali mengartikan yang terbarukan “hisbah ialah proses mengawasi guna melakukan pencegahan individu bertindak mungkar pada hak Allah serta memelihar adanya kemungkaran”.

2. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual



G. Langkah-Langkah Penelitian

Pengkajian ini adalah tindakan subjektif yang tersistematis, terarahkan, serta bermaksud. Sehingga, pada tahapannya meliputi tahapan-tahapan ialah:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi pengkaji melaksanakan upaya guna mendapatkan informasi mengenai pendataan yang dibutuhkan. Pemilihan tempat wajib berdasarkan dalam perhitungan ketertarikan, kekhasan serta keselarasan dalam pembahasan yang telah ditentukan. Melalui pemilihan tempat tersebut pengkaji berharap mendapati perihal-perihal yang baru serta bermakna. Pendapat Nasution (2003:43) menjelaskan bahwasanya tempat pengkajian mengarah dalam maksud tempat kesosialan yang ditandai melalui terdapatnya tiga komponen ialah, subjek, lokasi serta aktivitas yang bisa dilakukan observasi. Kemudian tempat yang akan diteliti yaitu Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk.Abu Lam U No.7 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma ialah sebuah perspektif guna mengerti kekompleksitan kejadian sesungguhnya. Pendekatan kualitatif ialah pengkajian yang beraskan dalam kefilsafatan postpositivisme yang dapat dipakai guna melakukan penelitian dalam keadaan target yang ilmiah. Pendapat Sugiyono (2013:15) ialah teknik pengkajian yang beraskan dalam kefilsafatan postpositivisme yang dipakai guna melakukan penelitian dalam keadaan target yang ilmiah. Penelitian kualitatif ialah sebuah pendekatan untuk melaksanakan pencarian yang berorientasikan dalam kejadian ataupun kegejalaan yang bersifat ilmiah. Program riset tersebut berkarakteristik mengasas serta bersifat natural. Sehingga, penelitian seperti ini kerap dinamakan *Naturalistic Inquiry*, *Field Study*

ataupun pengobservasionalan yang tidaklah bisa dilaksanakan pada laboratorium, tetapi dilakukan pada tempat.

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada pengkajian ini ialah teknik deskriptif. Biasanya teknik pengkajian didefinisikan menjadi metode alamiah guna memperoleh pendataan dengan maksud serta manfaat terkhusus. Teknik deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan dengan tersistematis kebenaran ataupun sifat kepopulasian terkhusus ataupun ranah tekhusus dengan nyata dan tepat. (Dewi Sadiyah, 2015:19)

Metode deskriptif adalah teknik pengkajian yang memberikan gambaran sifat kepopulasian ataupun keadaan yang saat ini dikaji. Teknik pengkajian tersebut cenderung berfokus pada penjelasan target pengkajiannya. Hingga mampu memberikan jawaban keadaan ataupun fenomena apa yang berlangsung. Menurut gagasan tersebut bahwasanya pendataan kualitatif bisa didapatkan dengan menggunakan bermacam metode pemerolehan pendataan, semisal wawancara, penganalisisan, pendiskusian dan observatif. Dalam menyusun skripsi ini, peneliti memakai metode deskriptif kualitatif melalui pengkajian yang memberikan pendataan berbentuk perkataan ditulis maupun lisan melalui objek yang telah diamati. Dengan metode penelitian ini, pengkaji dengan penuh harap dapat mendapatkan pendataan yang lengkap dan akurat.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada pengkajian ini ialah pendataan kualitatif. Pendataan kualitatif ialah pendataan dengan bentuk perkataan, bukanlah berbentuk numeric. (Sandu Siyoto, 2015: 68).

Kategori pendataan dilakukan pengumpulan pada pengkajian ini adalah hasil terhadap bermacam persoalan pengkajian yang dilakukan pengajuan pada permasalahan yang dilakukan perumusan serta dalam target yang sudah ditentukan. Adapun permasalahan yang dimaksud ialah mengenai bagaimana formulasi strategi, Pelaksanaan hingga Evaluasi Strategi yang dilaksanakan Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakan Syariat Islam.

5. Sumber Data

Umumnya sumber data bisa dikategorikan pada dua kategori ialah pendataan primer serta pendataan sekunder. Pada pengkajian ini peneliti memakai dua pendataan yaitu data primer serta pendataan sekunder.

a. Data Primer

Sumber pendataan primer ialah pendataan yang didapatkan pengkaji dengan langsung melalui tempat pengkajian pengobservasian serta pewawancara. Pada pengkajian ini pengkaji memakai metode pemerolehan pendataan serta pengobservasian dan wawancara kepada Pimpinan lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Sumber pendataan sekunder merupakan sumber data imbuhan yang didapatkan melalui pustaka, jurnal, dokumentasi, artikel serta bermacam kategori pendataan lainnya yang berhubungan pada pengkajian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan langsung pada keadaan yang sebenarnya. Adapun Metode pemerolehan pendataan pada pengkajian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Pendapat Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “proses mengamati serta mencatat dengan kesistematiskan pada komponen-komponen yang jelas pada sebuah indikasi dalam target pengkajian”. Pendapat Sugiyono (2014:145) “pengobservasian adalah sebuah tahapan yang menyeluruh, sebuah tahapan yang tertata melalui bermacam tahapan kebiologisan serta kepsikologisan”. Pendapat Riyanto (2010:96) “pengobservasian adalah teknik pemerolehan pendataan yang memakai penganalisan dengan langsung ataupun tidak

Menurut penjelas itu, disimpulkan bahwasanya pengobservasian merupakan pengkajian melalui tindakan pengamatan serta mencatat pada bermacam tahapan kebiologisan maupun kepsikologisan yang dengan langsung ataupun yang tidak dan yang jelas pada indikasi dalam target pengkajian. Tujuan digunakannya pengobservasian sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan

dan bagaimana proses evaluasi yang dilaksanakan Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk menegakan Syariat Islam.

b. Wawancara

Wawancara ialah metode pemerolehan pendataan yang dipakai guna mendapatkan penginformasian langsung melalui narasumbernya. Pewawancara dalam pengumpulan data ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan data secara akurat. Pada perihal ini tahapan pewawancara adalah pemerolehan pendataan yang amat bermanfaat guna memperoleh pendataan yang dilakukan pengumpulan dengan tangan awal (Dewi Sadiyah 2015:88)

Pewawancara dilaksanakan melalui penyusunan dahulu persoalan yang selaras pada masalah setelah itu dikemukakan pada informasi ialah pimpinan, jajaran staf Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, hingga berbagai tingkatan elemen masyarakat seperti Tokoh Masyarakat, Pedagang, Mahasiswa dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Metode mengumpulkan pendataan melalui dokumentasi ialah pemerolehan pendataan yang didapatkan dengan dokumentasi berbentuk buku, pencatatan, pengarsipan, surat-menyurat, majalah, koran, jurnal, pelaporan pengkajian, dan sebagainya.

Teknik ini dipakai untuk melengkapi pendataan yang berkaitan pada penggambaran umum target yang dikaji, serta pendokumentasian yang

dikehendaki bisa didapatkan dalam Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Pada penelitian ini pendataan yang digunakan pengkaji berasalkan dari buku-buku, Arsip serta pendataan lainnya yang bersangkutan-paut dengan Kelembagaan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan juga hal-hal yang bernilai sah sebagai rujukan pustaka seperti Skripsi, Jurnal, Artikel, serta bahan lainnya berupa situs yang memberikan udkungan.

7. Teknik Analisis Data

Sesudah pendataan pada lokasi cukup, meliputi hasil pada pengobservasian, pewawancaraan, serta pendokumentasian dan telaah pustaka, sehingga proses selanjutnya ialah melakukan analisis seluruh pendataan yang didapatkan (Sadiah, 2015:93).

a. Reduksi Data

Pada tahapan reduksi data, pendataan yang telah terkumpul kemudian dilakukan perangkuman menurut dengan keperluan peneliti serta melakukan scanning terhadap perihal-perihal yang urgen guna memberikan kelengkapan pendataan yang bermaksud guna mengungkapkan masalah penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian diperlukan tahapan-tahapan pereduksian pendataan ialah melalui metode melakukan rekan serta pengambilan bahasan-bahasan krusial. Jika data yang diperlukan telah dikumpulkan sehingga selanjutnta dilakukan pengklasifikasian sejalan pada maksud pengkajian.

b. Display Data

Display data adalah proses pendataan dikategorikan menurut tujuan dari ranah masalah yang dikaji. Hal ini bersifat penting sebagai penggambaran seluruh guna melakukan penyimpulan akhir yang benar.

c. Menyimpulkan dan Verifikasi

Sebagai cara terakhir dalam penelitian ini yaitu penyimpulan dimana ia adalah unsur pada seluruh pengkajian yang penuh serta pengkajia ini dilakukan penyimpulan ketika pengkajian berjalan. Ditariknya penyimpulan pada penelitian ini bertujuan guna memperoleh penggambaran yang merinci terkait pengkajian ini, paling utama terkait implementasi manajemen strategis Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk Penegakan Syariat Islam.


8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada pengkajian kualitatif, metode penentuan keabsahan data ini amat dibutuhkan ketika melakukan pengumpulan serta penganalisisan pendataan. Teknik penentuan kebenaran pendataan pada pengkajian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada proses uji kredibilitas tersebut didefinisikan menjadi proses mencek pendataan melalui bermacam sumber serta bermacam cara dan bermacam waktu. Ada triangulasi sumber, metode pemerolehan pendataan, serta waktu. Triangulasi sumber dilaksanakan melalui metode pengecekan pendataan yang sudah didapatkan dengan

Berbagai sumber, triangulasi teknik dilaksanakan melalui metode pengecekan pendataan pada sumber yang serupa pada metode yang tidak sama, serta triangulasi waktu dilaksanakan melalui teknik mengecek serta wawancara, pengobservasian ataupun metode lainnya pada waktu ataupun keadaan yang tidak sama. Sugiyono menjelaskan triangulasi bisa dilaksanakan melalui metode mengecek perolehan pengkajian. (Sugiyono, 2015:372)

Pada pengkajian ini, pengkaji mengaplikasikan triangulasi yang berarti metode validasi. Pengkaji melakukan pengecekan pendataan yang sudah didapatkan melalui berbagai narasumber, sampai pendataan itu dapat diakui tepat serta melaksanakan pengobservasian dan pendokumentasian pada berbagai sumber.





uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG